



PENETAPAN

Nomor 140/Pdt.P/2024/PA.Prm



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA PARIAMAN

Yang memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam sidang Majelis **yang dilangsungkan secara elektronik (e-litigasi)** telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Pengesahan Perkawinan yang diajukan oleh:

SYAHRIL BIN SYAMSUDIN, NIK. 1305010104710001, tempat/tanggal lahir Lubuk Alung, 01 April 1971, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Buruh Tani, Tempat kediaman di Dusun Padang Kunik Korong Kampuang Sabalah, Nagari Balah Hilie Lubuk Alung, Kecamatan Lubuk Alung, Kabupaten Padang Pariaman, Provinsi Sumatera Barat, dengan domisili elektronik pada alamat email/layanan pesan evaasusanti244@gmail.com/082384439096, sebagai **Pemohon I**;

EVA SUSANTI BINTI JAMAWAR, NIK. 1305015306730001, tempat/tanggal lahir Singguling, 13 Juni 1973, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu rumah tangga, Tempat kediaman di Dusun Padang Kunik Korong Kampuang Sabalah, Nagari Balah Hilie Lubuk Alung, Kecamatan Lubuk Alung, Kabupaten Padang Pariaman, Provinsi Sumatera Bara, sebagai **Pemohon II**;

Selanjutnya Pemohon I bersama dengan Pemohon II disebut **Para Pemohon**.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti yang diajukan para Pemohon di muka sidang;

Hal. 1 dari 14 Hal. Penetapan No.140/Pdt.P/2024/PA.Prm



DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 04 November 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pariaman dengan register perkara Nomor 140/Pdt.P/2024/PA.Prm tanggal 04 November 2024, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa, Pemohon I telah menikah dengan Pemohon II serta telah melangsungkan pernikahan secara syari'at Islam pada tanggal 28 Januari 1994 di rumah orang tua Pemohon II di Nagari Singguliang Lubuk Alung, Kecamatan Lubuk Alung, Kabupaten Padang Pariaman, Provinsi Sumatera Barat, yang dihadiri oleh Qadhi Nikah yang bernama **TK. Sidi**, yang bertindak sebagai wali nikah Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama **Jamawar**, dengan saksi-saksi bernama;

1.1. **Ali Amran (Alm);**

1.2. **Aluih (Alm);**

Dengan mahar seperangkat alat sholat dibayar tunai;

2. Bahwa pada waktu pernikahan Pemohon I dan Pemohon II, Pemohon I berstatus Bujang (yang berumur 23 tahun), sedangkan Pemohon II berstatus Gadis (yang berumur 21 tahun);

3. Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah memenuhi rukun dan syarat dari perkawinan menurut syari'at Islam, disebabkan pada waktu Pemohon I dan Pemohon II hendak menikah, Pemohon I dan Pemohon II tidak mendaftarkan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II ke Kantor Urusan Agama (KUA) Setempat, sehingga membuat Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki bukti pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;

4. Bahwa setelah menikah Pemohon I dengan Pemohon II membina rumah tangga di rumah orang tua Pemohon II di Nagari Singguliang Lubuk Alung, Kecamatan Lubuk Alung, Kabupaten Padang Pariaman, Provinsi Sumatera Barat, 3 (tiga) bulan kemudian Pemohon I dan

Hal. 2 dari 14 Hal. Penetapan No.140/Pdt.P/2024/PA.Prm



Pemohon II tinggal dan menetap di rumah kontrakan di Kota Batam, kemudian pada tahun 2016 Pemohon I dan Pemohon II terakhir tinggal dan menetap di rumah milik bersama di Dusun Padang Kunik Korong Kampuang Sabalah, Nagari Balah Hilie Lubuk Alung, Kecamatan Lubuk Alung, Kabupaten Padang Pariaman, Provinsi Sumatera Barat, sampai sekarang;

5. Bahwa dari pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II sudah dikaruniai 6 (enam) orang anak yang bernama;

5.1. **FANDA AYUDIA BINTI SYAHRIL**, umur 29 tahun, tempat tanggal lahir Lubuk Alung, 28 Juni 1995, Pendidikan Terakhir SLTA;

5.2. **EGO SAPUTRA BIN SYAHRIL**, umur 27 tahun, tempat tanggal lahir Lubuk Alung, 10 Oktober 1997, Pendidikan Terakhir SLTA;

5.3. **LARASATI BINTI SYAHRIL**, umur 25 tahun, tempat tanggal lahir Lubuk Alung, 01 Oktober 1999, Pendidikan Terakhir Strata 1;

5.4. **RANGGA HIDAYAT BIN SYAHRIL**, umur 17 tahun, tempat tanggal lahir Lubuk Alung, 19 Agustus 2007, Pendidikan SLTA;

5.5. **KAYLA TUNISA BINTI SYAHRIL**, umur 13 tahun, tempat tanggal lahir Lubuk Alung, 31 Juli 2011, Pendidikan SLTP;

5.6. **ADELIO ORLANDO BIN SYAHRIL**, umur 8 tahun, tempat tanggal lahir Lubuk Alung, 04 Mei 2016, Pendidikan SD;

6. Bahwa selama Pemohon I dengan Pemohon II membina rumah tangga, tidak ada gugatan dari pihak manapun tentang pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II dan tidak pernah terjadi perceraian antara Pemohon I dengan Pemohon II;

7. Bahwa pada saat penyelenggaraan pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada perjanjian kawin dan tidak ada mengucapkan sumpah taklik talak dari Pemohon I kepada Pemohon II;

8. Bahwa agar pernikahan Pemohon I dan Pemohon II terlindungi secara hukum, maka Pemohon I dan Pemohon II ingin mendapatkan bukti resmi dari pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut, selain itu Pemohon I dan Pemohon II bermaksud akan mengurus Administrasi

Hal. 3 dari 14 Hal. Penetapan No.140/Pdt.P/2024/PA.Prm



tentang Pernikahan dan Kependudukan, serta untuk keperluan lainnya yang dibutuhkan oleh Pemohon I dan Pemohon II, untuk tersebut tidak ada jalan lain bagi Pemohon I dengan Pemohon II selain memohon Penetapan Pengesahan Nikah dari Pengadilan Agama Pariaman;

9. Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas Pemohon I dengan Pemohon II agar ditetapkan sahnyanya pernikahan yang telah Pemohon I dengan Pemohon II lakukan tersebut;

Bahwa berdasarkan alasan/dalil-dalil tersebut diatas, Pemohon I dan Pemohon II memohon kepada Yth. Ketua Pengadilan Agama Pariamani c.q. Majelis Hakim Pengadilan Agama tersebut, berkenan memeriksa permohonan Pemohon I dan Pemohon II, serta memberikan penetapan dengan amar sebagai berikut:

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**Syahril bin Daminar**) dengan Pemohon II (**Eva Susanti binti Jamawar**) yang dilaksanakan pada tanggal 28 Januari 1994 di rumah orang tua Pemohon II di Nagari Singguliang Lubuk Alung, Kecamatan Lubuk Alung, Kabupaten Padang Pariaman, Provinsi Sumatera Barat;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Subsider :

- Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Majelis yang menangani perkara ini telah memanggil Pemohon I dan Pemohon II untuk hadir di persidangan, panggilan-panggilan tersebut telah disampaikan secara resmi dan patut;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Pemohon I dan Pemohon II telah datang menghadap sendiri ke persidangan;

Bahwa terhadap permohonan para Pemohon tersebut di atas telah

Hal. 4 dari 14 Hal. Penetapan No.140/Pdt.P/2024/PA.Prm



diumumkan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Pariaman selama 14 hari dan ternyata selama pengumuman tersebut tidak ada pihak masyarakat yang datang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Pariaman atas permohonan Pengesahan Nikah Para Pemohon;

Bahwa oleh karenanya majelis melanjutkan sidang dengan memeriksa pokok perkara dengan terlebih dahulu dibacakan surat permohonan Para Pemohon;

Bahwa tujuan dari permohonan penetapan isbat nikah bagi Pemohon adalah sebagai bukti pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti berupa 2 (dua) orang saksi sebagai berikut;

1. **Rima Yuda binti Syamsudin**, saksi menerangkan bahwa ia adalah saudara kandung Pemohon I, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri sah yang menikah pada tahun 1994 di rumah orang tua Pemohon II di Nagari Singguliang Lubuk Alung, Kecamatan Lubuk Alung, Kabupaten Padang Pariaman, Provinsi Sumatera Barat;
- Bahwa saksi ikut menghadiri ketika pelaksanaan akad nikah Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa yang menjadi wali nikah sewaktu Pemohon I menikah dengan Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Jamawar, dengan dihadiri dan disaksikan oleh dua orang saksi yaitu Ali Amran dan Aluih, dengan mahar nikahnya berupa seperangkat alat sholat di bayar tunai, dan pernikahan tersebut dilaksanakan dihadapan Qadhi nikah yang bernama TK. Sidi;
- Bahwa status Pemohon I ketika menikah dengan Pemohon II adalah Bujang, dan Pemohon II berstatus Perawan, dan masing-masingnya telah cukup umur untuk menikah;

Hal. 5 dari 14 Hal. Penetapan No.140/Pdt.P/2024/PA.Prm



- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga, baik berhubungan nasab, berhubungan sesusuan ataupun beda agama yang menghalangi untuk melangsungkan pernikahan secara syari'at Islam;
 - Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II membina rumah tangga di rumah milik bersama di Dusun Padang Kunik Korong Kampuang Sabalah, Nagari Balah Hilie Lubuk Alung, Kecamatan Lubuk Alung, Kabupaten Padang Pariaman, Provinsi Sumatera Barat, sampai sekarang;
 - Bahwa dari pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut telah dikaruniai 6 (enam) orang anak;
 - Bahwa setahu saksi selama ini tidak ada yang keberatan mengenai keabsahan perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II;
 - Bahwa selama ini tidak ada wanita atau laki-laki lain yang mengaku sebagai istri atau suami dari Pemohon I dan Pemohon II;
 - Bahwa sejak menikah sampai sekarang Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah keluar dari agama Islam;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan penetapan nikah ini untuk memenuhi administrasi sebagai Warga Negara Indonesia, bukti diri sebagai suami istri yang sah secara hukum, dan keperluan administrasi lainnya;
 - Bahwa tidak ada lagi yang akan saksi sampaikan dan telah cukup;
2. **Johan Firdaus bin Boyok**, saksi menerangkan bahwa ia adalah tetangga para Pemohon, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa Pemohon II dan Pemohon I adalah suami istri yang menikah pada tanggal 28 Januari 1994 di rumah orang tua Pemohon II di Nagari Singguliang Lubuk Alung, Kecamatan Lubuk Alung, Kabupaten Padang Pariaman, Provinsi Sumatera Barat;

Hal. 6 dari 14 Hal. Penetapan No.140/Pdt.P/2024/PA.Prm



- Bahwa saksi ikut menghadiri acara pelaksanaan akad nikah Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa sewaktu Pemohon I menikah dengan Pemohon II, yang menjadi wali nikahnya adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Jamawar, dengan dihadiri dan disaksikan oleh dua orang saksi yaitu Ali Amran dan Aluih, dengan mahar nikahnya berupa seperangkat alat sholat di bayar tunai, dan pernikahan tersebut dilaksanakan dihadapan Qadhi nikah yang bernama TK. Sidi;
- Bahwa status Pemohon I ketika menikah dengan Pemohon II adalah Bujang, dan Pemohon II berstatus Perawan, dan masing-masingnya telah cukup umur untuk menikah;
- Bahwa status Pemohon I dan Pemohon II di saat pernikahan tersebut dilaksanakan adalah jejaka dan perawan, dan tidak ada hubungan keluarga, baik berhubungan nasab, berhubungan sesusuan ataupun beda agama yang menghalangi untuk melangsungkan pernikahan secara syari'at Islam;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II membina rumah tangga di rumah milik bersama di Dusun Padang Kunik Korong Kampuang Sabalah, Nagari Balah Hilie Lubuk Alung, Kecamatan Lubuk Alung, Kabupaten Padang Pariaman, Provinsi Sumatera Barat, sampai sekarang, telah dikaruniai 6 (enam) orang anak;
- Bahwa setahu saksi selama ini tidak ada yang keberatan mengenai keabsahan perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa selama ini tidak ada wanita atau laki-laki lain yang mengaku sebagai istri atau suami dari Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa sejak menikah sampai sekarang Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah keluar dari agama Islam;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan penetapan nikah ini untuk memenuhi administrasi sebagai Warga Negara Indonesia, bukti

Hal. 7 dari 14 Hal. Penetapan No.140/Pdt.P/2024/PA.Prm



diri sebagai suami istri yang sah secara hukum, dan keperluan administrasi lainnya;

- Bahwa tidak ada lagi yang akan saksi sampaikan dan telah cukup;

Bahwa para Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II sebagaimana yang telah diuraikan di dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Majelis yang bersidang telah memanggil Pemohon I dan Pemohon II untuk hadir di persidangan, sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 55 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 26 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, panggilan-panggilan tersebut telah disampaikan secara resmi dan patut sebagaimana yang dimasuk Pasal 26 ayat (2), ayat (3) dan Ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa pada sidang yang telah ditentukan Pemohon I dan Pemohon II hadir di persidangan secara *in person*;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 25 ayat 3 Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman dan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, oleh karenanya sesuai dengan permohonan Pemohon I dan Pemohon II ternyata Pemohon I dan Pemohon II bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Pariaman, maka Hakim berpendapat Pengadilan Agama Pariaman berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan tersebut;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II mendalilkan sebagai warga negara Indonesia mengaku sebagai suami istri yang mempunyai hak

Hal. 8 dari 14 Hal. Penetapan No.140/Pdt.P/2024/PA.Prm



dan kepentingan terhadap perkara, maka berdasarkan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan, "Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum", sehingga Para Pemohon mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan isbat nikah;

Menimbang, bahwa Hakim yang bersidang telah memerintahkan Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Pariaman untuk mengumumkan permohonan Pengesahan Nikah yang bersangkutan, hal ini telah sesuai dengan petunjuk yang terdapat pada Buku II halaman 145 angka 11 (Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama Dirjen Badan Peradilan Agama) ;

Menimbang, bahwa karena perkara ini adalah perkara voluntair yang tidak ada lawan, maka Hakim berpendapat terhadap perkara ini mediasi tidak diperlukan sebagaimana perintah PERMA No.1 Tahun 2016;

Menimbang, bahwa permohonan para Pemohon pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon I telah menikah dengan Pemohon II serta telah melangsungkan pernikahan secara syari'at Islam pada tanggal 28 Januari 1994 di rumah orang tua Pemohon II di Nagari Singguliang Lubuk Alung, Kecamatan Lubuk Alung, Kabupaten Padang Pariaman, Provinsi Sumatera Barat, yang bertindak sebagai Wali Nikah Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama **Jamawar**, yang dilaksanakan dihadapan Pejabat/Qadhi Nikah yang bernama **TK. Sidi**, dengan saksi-saksi bernama Ali Amran dan Aluih, Dengan mahar berupa seperangkat alat shalat, dibayar tunai;
2. Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah memenuhi rukun dan syarat dari perkawinan menurut syari'at Islam, namun Pemohon I dengan Pemohon II tidak memiliki bukti pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
3. Bahwa agar pernikahan Pemohon I dan Pemohon II terlindungi secara hukum, maka Pemohon I dan Pemohon II ingin mendapatkan bukti resmi

Hal. 9 dari 14 Hal. Penetapan No.140/Pdt.P/2024/PA.Prm



dari pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut, selain itu untuk keperluan lainnya yang dibutuhkan oleh Pemohon I dan Pemohon II, untuk kepentingan tersebut tidak ada jalan lain bagi Pemohon I dengan Pemohon II selain memohon Penetapan Pengesahan Nikah dari Pengadilan Agama Pariaman;

Menimbang, bahwa para Pemohon untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti berupa dua orang saksi-saksi yaitu Rima Yuda binti Syamsudin dan Johan Firdaus bin Boyok, yang kedua orang saksi tersebut adalah saudara kandung Pemohon I dan tetangga para Pemohon;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan 2 memenuhi syarat formal dan materil sebagai saksi sesuai Pasal 172 ayat (1) R.Bg, Pasal 171, Pasal 308 R.Bg. dan Pasal 309 R.Bg. sehingga membuktikan bahwa:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan secara syari'at Islam pada tanggal 28 Januari 1994 di rumah orang tua Pemohon II di Nagari Singguliang Lubuk Alung, Kecamatan Lubuk Alung, Kabupaten Padang Pariaman, Provinsi Sumatera Barat, yang bertindak sebagai Wali Nikah Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Jamawar, dengan saksi-saksi bernama Ali Amran dan Aluih, dengan mahar berupa seperangkat alat shalat dibayar tunai, namun tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat;
2. Bahwa status Pemohon I Bujang, dan Pemohon II Perawan;
3. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sewaktu menikah dan sampai saat ini beragama Islam;
4. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai sampai saat ini;
5. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan nasab, hubungan kerabat semenda dan hubungan sesusuan dan tidak ada pula bantahan dari masyarakat tentang perkawinan Pemohon I dan Pemohon II selama mereka hidup sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti tersebut di atas, ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

Hal. 10 dari 14 Hal. Penetapan No.140/Pdt.P/2024/PA.Prm



1. Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II dilangsungkan pada tanggal 28 Januari 1994 di rumah orang tua Pemohon II di Nagari Singguliang Lubuk Alung, Kecamatan Lubuk Alung, Kabupaten Padang Pariaman, Provinsi Sumatera Barat, telah memenuhi rukun dan syarat sah perkawinan sesuai dengan Hukum Islam, namun tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat;

2. Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada halangan untuk melangsungkan pernikahan baik menurut hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa terhadap fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa petitum tentang sahnya perkawinan, Majelis memberi pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa perkawinan yang dilakukan Pemohon I dan Pemohon II pada tanggal 28 Januari 1994 tersebut telah memenuhi syarat dan rukun pernikahan Islam, sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam, serta tidak melanggar larangan perkawinan sebagaimana diatur dalam Pasal 8, 9, 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 39, 40, 41, 42, 43, 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Majelis sependapat dan mengambil alih pendapat ahli fiqih mengenai rukun perkawinan menurut agama Islam sebagaimana dikemukakan oleh Ahli Fiqih dalam Kita ab al-Fiqh 'alaa al-Madzaahib al-Arba'ah karangan Abd al-Rahman al-Jaziri terbitan Daar al-Fikri Beirut, Libanon jilid IV halaman 12, yaitu:

وصيغة وشاهدان وولى زوجة و زوج : خمسة النكاح اركان

“Rukun (unsur) nikah ada lima, yaitu : calon mempelai laki-laki, calon mempelai perempuan, wali, dua orang saksi, dan sighat (ijab qabul)”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang ditemukan di persidangan (fakta hukum angka 1 dan 2), dan dihubungkan dengan ketentuan hukum yang berkaitan telah menunjukkan bahwa perkawinan para

Hal. 11 dari 14 Hal. Penetapan No.140/Pdt.P/2024/PA.Prm



Pemohon telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan secara Hukum Islam, dengan demikian maka petitum angka 2 permohonan para Pemohon dikabulkan.

Menimbang, bahwa petitum tentang pencatatan perkawinan, Majelis memberi pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, (2) Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Pencatatan perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinannya menurut agama Islam, dilakukan oleh Pegawai Pencatat sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 1954 tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk;

Menimbang, bahwa dengan telah dikabulkannya permohonan Itsbat Nikah para Pemohon, maka untuk memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka kepada para Pemohon diperintahkan untuk mencatatkan pernikahan yang telah diitsbatkan kepada Pegawai Pencatat Nikah tempat kediaman para Pemohon, dalam hal ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Lubuk Alung, Kabupaten Padang Pariaman, Provinsi Sumatera Barat;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

Hal. 12 dari 14 Hal. Penetapan No.140/Pdt.P/2024/PA.Prm



1. Mengabulkan permohonan para Pemohon.
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**Syahril bin Syamsudin**) dengan Pemohon II (**Eva Susanti binti Jamawar**) yang dilaksanakan pada tanggal 28 Januari 1994 di Nagari Singguliang, Kecamatan Lubuk Alung, Kabupaten Padang Pariaman, Provinsi Sumatera Barat;
3. Memerintahkan kepada para Pemohon untuk mencatatkan perkawinan tersebut pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Lubuk Alung, Kabupaten Padang Pariaman, Provinsi Sumatera Barat;
4. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp135.000,00 (seratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Pariaman pada hari Kamis tanggal 28 November 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 26 Jumadil Awal 1446 Hijriyah, oleh **Erwin Efendi, S.H** sebagai Ketua Majelis, **Amrizal, SH** dan **Muhammad Rais, S.Ag, M.SI** masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para Pemohon melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari Kamis tanggal 5 Desember 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 3 Jumadil Akhir 1446 Hijriyah, dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut, didampingi Hakim-Hakim Anggota yang sama, dan dibantu oleh **Meirita, SH** sebagai Panitera sidang serta dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II secara elektronik;

Ketua Majelis

Ttd.

Erwin Efendi, S.H

Hal. 13 dari 14 Hal. Penetapan No.140/Pdt.P/2024/PA.Prm



Hakim Anggota,

Ttd.

Amrizal, S.H

Hakim Anggota,

Ttd.

Muhammad Rais, S.Ag., M.Si

Panitera Sidang,

Ttd.

Meirita, S.H

Perincian biaya:

1. PNBP	R	50.000,00	
	p		
2. Proses	R	75.000,00	
	p		
3. Panggilan	R	0,00	
	p		
4. Meterai	R	10.000,00	
	p		
<hr/>			
	R	135.000,00	(seratus tiga puluh lima ribu rupiah)
	p		



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 15 dari 14 Hal. Penetapan No.140/Pdt.P/2024/PA.Prm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)